



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM
Tempat lahir	:	Tarakan
Umur / tanggal lahir	:	37 Tahun / 17 Juni 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Selumit Pantai Rt.16, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa **SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM** ditangkap tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa **SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa **SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024

Terdakwa **SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa **SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa **SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., CPM., CPArb. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram"** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM** dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, serta pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 06 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Shabu – shabu yang di bungkus dengan byngkusan warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 gram;
- 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam Merk LIVEHAF;
- 1 (Satu) Buah tas Punggung Warna hitam merk NIKE
- 1 (Satu) buah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (Satu) buah Helm Hiu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Speedboot berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A14 berwarna ungu dengan Nomor Telepon 082255212711;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman pemidanaan yang seringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Juata Laut, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prop. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 07.00 wita saat Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN sedang berada dirumahnya Jl. Kusuma Bangsa RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Prov Kalimantan Utara, lalu datang saudara BOBOY (DPO) menemui Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dengan mengatakan "AYO KITA MAKAN NASI KUNING" selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN jawab "IYA" lalu kemudian Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama saudara BOBOY (DPO) berangkat menuju warung makan nasi kuning di daerah gunung lingkas, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN meminta nasi kuningnya di bungkus, lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan saudara BOBOY (DPO) menuju rumah saudara BOBOY (DPO) yang terletak di markoni Kel Pamusian kota Tarakan. Kemudian sesampainya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan sdr. BOBOY (DPO) di rumah sdr. BOBOY (DPO), Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dan sdr. BOBOY (DPO) selesai makan nasi kuning, Lalu saudara BOBOY (DPO) mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN "PULANGLAH DULU KAMU GANTI BAJU, HABIS ITU KAMU KE RUMAH SI DODY, INI UANG KAMU KASIH Saksi SAHRIL ALS DODY Bin IBRAHIM UNTUK BELI MINYAK" selanjutnya saudara BOBOY (DPO) memberikan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN uang sebanyak Rp .2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN diterima sambil dibawa pulang menuju ke rumah untuk ganti baju. Setelah Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN ganti baju, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN kembali lagi ke rumah saudara BOBOY (DPO) dan sesampainya di rumah saudara BOBOY (DPO) Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN langsung memanggil "BOY" lalu saudara BOBOY (DPO) keluar dari rumahnya dan saudara BOBOY (DPO) mengatakan "AYO", lalu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMANi kut saudara BOBOY (DPO) berboncengan menuju rumah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN diturunkan oleh saudara BOBOY (DPO) dilorong masuk rumah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN jalan masuk ke rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN melihat terdakwa sudah berada di depan rumahnya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menemui terdakwa dengan mengatakan “BANG” lalu kemudian terdakwa berdiri lalu langsung menuju speed boatnya lalu kemudian Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN mengikutinya. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita di belakang rumah terdakwa di selumit pantai Rt 16 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan tengah Kota Tarakan, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama- sama dengan terdakwa naik speed boat dan yang membawa speed boat adalah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN duduk di kursi belakang lalu kemudian speed boat yang dibawa terdakwa sampai di daerah selumit pantai Tarakan, untuk membeli bahan bakar minyak. Setelah itu Saksi terdakwa menanyakan ke Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN “ADAKAH UANG MINYAK YANG DIKASIH BOBOY (DPO)” lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menjawab “ADA” lalu kemudian speed boat yang dibawa terdakwa diisi bahan bakar minyak, dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menanyakan kepada terdakwa “BERAPA TOTALNYA BELI MINYAKNYA “ lalu terdakwa menjawab “Rp 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN memberikan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membayarkan uang tersebut ke penjual bahan bakar minyak, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama terdakwa berangkat menuju daerah tambak tanjung haus tetapi dalam perjalanan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN di telp oleh saudara BOBOY (DPO) dengan mengatakan “TERUS SAJA KE TAWAU” Lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menjawab “IYA” lalu saudara BOBOY (DPO) kembali mengatakan “SEBENTAR

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN TELEPONKAN ORANG DI SANA BIAR MENUNGGU DI BATU BATU “ lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menjawab “IYA”. Setelah itu telepon saudara BOBOY (DPO) ditutup dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN mengatakan kepada terdakwa “ BANG KITA TERUS DISURUH KE TAWAU “ lalu terdakwa diam saja sambil membawa speed boatnya menuju Tawau Malaysia .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 13.00 wita, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dan terdakwa sampai di Tawau Malaysia di daerah batu batu, lalu ditempat tersebut sudah ada seorang laki laki yang Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN tidak ketahui namanya menunggu di pinggir laut lalu kemudian speed yang dibawa terdakwa berhenti didekat seorang laki laki yang menunggu tersebut, selanjutnya seorang laki laki tersebut langsung memberikan kepada Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE yang berisikan 6 (Enam) bungkus sabu, lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN terima dan disimpan dilantai speed boat. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa kembali menuju Tarakan tetapi dalam perjalanan di daerah perbatasan Tawau sebatik, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN di telepon oleh saudara BOBOY (DPO) dengan mengatakan “ SUDAH KAMU TERIMAKAH”, dijawab Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN“ IYA” lalu kemudian saudara BOBOY (DPO) mengatakan lagi kepada saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN SEBENTAR SAYA TELP KAMU LAGI” selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa terus melanjutkan perjalanan menuju Tarakan dan saat di perairan juata laut Tarakan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN di kejar oleh speedboat Patroli Polisi (Anggota Reskoba Polairut Kaltara) dan kemudian Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN diberhentikan. Setelah itu di lakukan penggeledahan terhdap Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dan terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas punggung warna hitam merk NIKE yang berisikan 6 (Enam) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu- sabu Yang dibungkus dengan bungkus warna hijau Bertuliskan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyinwang yang disimpan di lantai speed boat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A14 dengan warna ungu dengan Nomor Telepon 082255212711 milik terdakwa, 1 (satu) Buah parang lengkap dengan sarungnya diatas speed boat milik terdakwa, 1 (satu) Buah Helm Hiu warna hitam yang dipakai terdakwa dan uang tunai yang Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bawa sendiri sebanyak Rp 595.000, (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terhadap Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polairud Tarakan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa dalam menguasai dan menjadi perantara Narkotika Jenis sabu milik sdr. BOBBY (DPO) dikarenakan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima uang transportasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr. BOBBY (DPO) sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/BAPB/10835/III/2023 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (Enam) bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto 6.302,95 (Enam Ribu Tiga Ratus dua koma Sembilan Puluh Lima) Gram atau berat Netto 6.073, 69 (Enam Ribu Tujuh Puluh Tiga koma Enam Puluh Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01872/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si, Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, BERNADETAPUTRI IRMADALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti Nomor 07086/2024/NNF sampai dengan 07091/2024/NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa adapun perbuatan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa (dituntut dalam berkas terpisah) **dalam melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Juata Laut, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prop. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 07.00 wita saat Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN sedang berada dirumahnya Jl. Kusuma Bangsa RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Prov kalimantan Utara, lalu datang saudara BOBOY (DPO) menemui Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dengan mengatakan “AYO KITA MAKAN NASI KUNING “selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN jawab “IYA“ lalu kemudian Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama saudara BOBOY (DPO) berangkat menuju warung makan nasi kuning didaerah gunung lingkas, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN meminta nasi kuningnya di bungkus, lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan saudara BOBOY (DPO) menuju rumah saudara BOBOY (DPO)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di markoni Kel Pamusian kota Tarakan. Kemudian sesampainya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan sdr. BOBOY (DPO) dirumah sdr. BOBOY (DPO), Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dan sdr. BOBOY (DPO) selesai makan nasi kuning, Lalu saudara BOBOY (DPO) mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN "PULANGLAH DULU KAMU GANTI BAJU, HABIS ITU KAMU KE RUMAH SI DODY, INI UANG KAMU KASIH Saksi SAHRIL ALS DODY Bin IBRAHIM UNTUK BELI MINYAK" selanjutnya saudara BOBOY (DPO) memberikan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN uang sebanyak Rp .2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN diterima sambil dibawa pulang menuju ke rumah untuk ganti baju. Setelah Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN ganti baju, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN kembali lagi ke rumah saudara BOBOY (DPO) dan sesampainya di rumah saudara BOBOY (DPO) Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN langsung memanggil "BOY" lalu saudara BOBOY (DPO) keluar dari rumahnya dan saudara BOBOY (DPO) mengatakan "AYO", lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMANi kut saudara BOBOY (DPO) berboncengan menuju rumah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN diturunkan oleh saudara BOBOY (DPO) dilorong masuk rumah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN jalan masuk ke rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN melihat terdakwa sudah berada di depan rumahnya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menemui terdakwa dengan mengatakan "BANG" lalu kemudian terdakwa berdiri lalu langsung menuju speed boatnya lalu kemudian Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN mengikutinya. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wita di belakang rumah terdakwa di selumit pantai Rt 16 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan tengah Kota Tarakan, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama- sama dengan terdakwa naik speed boat dan yang membawa speed boat adalah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN duduk di kursi belakang lalu kemudian speed boat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa terdakwa sampai di daerah selumit pantai Tarakan, untuk membeli bahan bakar minyak. Setelah itu Saksi terdakwa menanyakan ke Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN “ADAKAH UANG MINYAK YANG DIKASIH BOBOY (DPO)” lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menjawab “ADA” lalu kemudian speed boat yang dibawa terdakwa diisi bahan bakar minyak, dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menanyakan kepada terdakwa “BERAPA TOTALNYA BELI MINYAKNYA “ lalu terdakwa menjawab “Rp 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN memberikan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membayarkan uang tersebut ke penjual bahan bakar minyak, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama terdakwa berangkat menuju daerah tambak tanjung haus tetapi dalam perjalanan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN di telp oleh saudara BOBOY (DPO) dengan mengatakan “TERUS SAJA KE TAWAU” Lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menjawab “IYA” lalu saudara BOBOY (DPO) kembali mengatakan “SEBENTAR Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN TELEPONKAN ORANG DI SANA BIAR MENUNGGU DI BATU BATU “ lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN menjawab “IYA”. Setelah itu telepon saudara BOBOY (DPO) ditutup dan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN mengatakan kepada terdakwa “ BANG KITA TERUS DISURUH KE TAWAU “ lalu terdakwa diam saja sambil membawa speed boatnya menuju Tawau Malaysia .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 13.00 wita, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dan terdakwa sampai di Tawau Malaysia di daerah batu batu, lalu ditempat tersebut sudah ada seorang laki laki yang Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN tidak ketahui namanya menunggu di pinggir laut lalu kemudian speed yang dibawa terdakwa berhenti didekat seorang laki laki yang menunggu tersebut, selanjutnya seorang laki laki tersebut langsung memberikan kepada Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE yang berisikan 6 (Enam) bungkus sabu, lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN terima dan disimpan dilantai speed boat. Selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa kembali menuju Tarakan tetapi dalam perjalanan di daerah perbatasan Tawau sebatik, Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN di telepon oleh saudara BOBOY (DPO) dengan mengatakan " SUDAH KAMU TERIMAKAH", dijawab Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN" IYA" lalu kemudian saudara BOBOY (DPO) mengatakan lagi kepada saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN SEBENTAR SAYA TELP KAMU LAGI" selanjutnya Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa terus melanjutkan perjalanan menuju Tarakan dan saat di perairan juata laut Tarakan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN di kejar oleh speedboat Patroli Polisi (Anggota Reskoba Polairut Kaltara) dan kemudian Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN diberhentikan. Setelah itu di lakukan penggeledahan terhdap Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN dan terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas punggung warna hitam merk NIKE yang berisikan 6 (Enam) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu Yang dibungkus dengan bungkus warna hijau Bertuliskan Guanyinwang yang simpan di lantai speed boat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A14 dengan warna ungu dengan Nomor Telepon 082255212711 milik terdakwa, 1 (satu) Buah parang lengkap dengan sarungnya diatas speed boat milik terdakwa, 1 (satu) Buah Helm Hiu warna hitam yang di pakai terdakwa dan uang tunai yang Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bawa sendiri sebanyak Rp 595.000, (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terhadap Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polairud Tarakan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa dalam menguasai dan menjadi perantara Narkotika Jenis sabu milik sdr. BOBBY (DPO) dikarenakan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima uang transportasi sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta ruoiah) dari sdr. BOBBY (DPO) sebelumnya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/BAPB/10835/III/2023 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 (Enam) bungkus Plastik Narkoba Jenis sabu dengan berat Brutto 6.302,95 (Enam Ribu Tiga Ratus dua koma Sembilan Puluh Lima) Gram atau berat Netto 6.073, 69 (Enam Ribu Tujuh Puluh Tiga koma Enam Puluh Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01872/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si, Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, BERNADETAPUTRI IRMADALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti Nomor 07086/2024/NNF sampai dengan 07091/2024/NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa adapun perbuatan Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa (dltuntut dalam berkas terpisah) **dalam melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEF DOHAR BIN DARMIN ADRISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Saksi WIRA TRIANTORO Bin JAFAR MALLURU dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM dan anggota Ditpolairud POLDA KALTARA lainnya mengamankan terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD SADDAM;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Dit Resnarkoba Polda Kaltara bahwa akan adanya barang berupa narkoba jenis shabu yang akan dibawa dari Tawau masuk Sebatik kab. Nunukan menuju Kota Tarakan dengan pelaku menggunakan speed boat kemudian saksi bersama sama Saksi WIRA TRIANTORO Bin JAFAR MALLURU dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM beserta personel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltara dan personel Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan pemantauan di Perairan arah masuk Ke Tarakan dengan menggunakan speed boat Patroli Polisi;
- Bahwa di perairan pulau itim itim saksi melihat ada speed berwarna hitam les merah dengan mesin 40 pk yang mencurigakan kemudian saksi bersama Saksi WIRA TRIANTORO Bin JAFAR MALLURU dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM dan personil Ditpolairud Lainnya dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Kaltara berusaha memberhentikan 1 (Satu) Unit Speedboat berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK namun speed tersebut yang bersangkutan tidak berhenti dan berusaha melarikan diri kemudian speed boat Patroli yang di Nahkodai saudara Saksi WIRA TRIANTORO Bin JAFAR MALLURU dan saksi dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM dan anggota Ditpolairud Lainnya juga berada diatas speed boat Patroli polisi melakukan pengejaran sekitar 15 Menit dan berhasil mengamankan speed tersebut Di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemeriksaan dan pengeledahan terhadap speed boat yang dikemudikan oleh terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan penumpangnya saksi MUHAMMAD SADDAM kemudian kami menemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk NIKE yang berisi 6 (Enam) Bungkus Narkoba Jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau Bertuliskan Guanyinwang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana yang berupa 1 (satu) Buah Tas kecil warna hitam merk LIVEHAF yang berisikan uang Tunai senilai Rp. 595.000 (Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A14 dengan warna ungu , 1 (satu) Buah parang lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) Buah Helm Hiu warna hitam;

- Bahwa Yang mengemudi 1 (Satu) Unit Speedboat berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK saat kami melakukan pengejaran dan penangkapan adalah terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan juga yang berada diatas speed boat tersebut adalah saksi MUHAMMAD SADDAM ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD SADDAM, mengakui bahwa asal usul barang barang tersebut di jemput atau ambil di Tawau Malaysia atas suruhan saudara BOBOY dan rencana apabila sampai di Tarakan akan di serahkan kepada saudara BOBOY;
- Bahwa uang yang sebanyak Rp .595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut tersebut yaitu merupakan uang sisa dari uang yang sebanyak Rp 2.000.000- (dua juta rupiah) yang di berikan oleh saudara BOBOY kepada saksi MUHAMMAD SADDAM lalu kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM berikan ke terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM sebanyak Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak untuk speed boat dan juga MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN gunakan untuk beli air minum dan rokok dan sehingga sisanya sebanyak Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim dan Muhammad Saddam Ilman Syah tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memiliki barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut;
- Bahwa speedboat tersebut diamankan setelah mesin speedboat tersebut berhasil ditembak dibagian mesin sehingga tim Kepolisian berhasil melakukan penangkapan yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WIRA TRIANTORO Bin JAFAR MALLURU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Saksi YOSEP DOHAR dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM dan anggota Ditpolairud POLDA KALTARA lainnya mengamankan terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD SADDAM;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Dit Resnarkoba Polda Kaltara bahwa akan adanya barang berupa narkoba jenis shabu yang akan dibawa dari Tawau masuk Sebatik kab. Nunukan menuju Kota Tarakan dengan pelaku menggunakan speed boat kemudian saksi bersama sama Saksi YOSEP DOHAR dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM beserta personel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltara dan personel Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan pemantauan di Perairan arah masuk Ke Tarakan dengan menggunakan speed boat Patroli Polisi;
- Bahwa di perairan pulau itim itim saksi melihat ada speed berwarna hitam les merah dengan mesin 40 pk yang mencurigakan kemudian saksi bersama Saksi YOSEP DOHAR dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM dan personil Ditpolairud Lainnya dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Ditpolairud Polda Kaltara berusaha memberhentikan 1 (Satu) Unit Speedboat berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK namun speed tersebut yang bersangkutan tidak berhenti dan berusaha melarikan diri kemudian speed boat Patroli yang di Nahkodai saudara Saksi YOSEP DOHAR dan saksi dan Bripda MUHAMMAD ARIF SYAM dan anggota Ditpolairud Lainnya juga berada diatas speed boat Patroli polisi melakukan pengejaran sekitar 15 Menit dan berhasil mengamankan speed tersebut Di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemeriksaan dan pengeledahan terhadap speed boat yang dikemudikan oleh terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan penumpangnya saksi MUHAMMAD SADDAM kemudian kami menemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk NIKE

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi 6 (Enam) Bungkus Narkotika Jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau Bertuliskan Guanyinwang dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana yang berupa 1 (satu) Buah Tas kecil warna hitam merk LIVEHAF yang berisikan uang Tunai senilai Rp. 595.000 (Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A14 dengan warna ungu , 1 (satu) Buah parang lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) Buah Helm Hiu warna hitam;

- Bahwa Yang mengemudi 1 (Satu) Unit Speedboat berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK saat kami melakukan pengejaran dan penangkapan adalah terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan juga yang berada diatas speed boat tersebut adalah saksi MUHAMMAD SADDAM ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD SADDAM, mengakui bahwa asal usul barang barang tersebut di jemput atau ambil di Tawau Malaysia atas suruhan saudara BOBOY dan rencana apabila sampai di Tarakan akan di serahkan kepada saudara BOBOY;
- Bahwa uang yang sebanyak Rp .595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut tersebut yaitu merupakan uang sisa dari uang yang sebanyak Rp 2.000.000- (dua juta rupiah) yang di berikan oleh saudara BOBOY kepada saksi MUHAMMAD SADDAM lalu kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM berikan ke terdakwa SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM sebanyak Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak untuk speed boat dan juga MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN gunakan untuk beli air minum dan rokok dan sehingga sisanya sebanyak Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim dan Muhammad Saddam Ilman Syah tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memiliki barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa speedboat tersebut diamankan setelah mesin speedboat tersebut berhasil ditembak dibagian mesin sehingga tim Kepolisian berhasil melakukan penangkapan yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH Bin RUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi bersama dengan terdakwa SAHRIL Als DODY telah ditangkap oleh anggota Ditpolairud polda kaltara;
- Dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *speed boat* berwarna hitam dengan tulisan Kampacu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merek Yamaha 40 PK; 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A14 dengan warna ungu dengan nomor telepon 0822 5521 2711; 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya; 1 (satu) buah helm Hiu warna hitam; 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram; 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Nike; uang tunai sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Livehaf;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim ditangkap karena membawa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mendapatkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut dari seseorang yang tidak kami kenal di Daerah Batu-Batu Tawau Malaysia;
- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut adalah Boboy;
- Bahwa Boboy yang menuruh saksi dan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim untuk mengambil 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mengambil 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut di Tawau menggunakan 1 (satu) unit *speed boat* berwarna hitam dengan tulisan Kampacu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merek Yamaha 40 PK;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudi 1 (satu) unit *speed boat* berwarna hitam dengan tulisan Kampacu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merek Yamaha 40 PK pada saat mengambil shabu sedangkan saksi berada dibelakang;
- Bahwa sebelum berangkat mengambil shabu sdr. Boboy memberikan saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih 07.00 Wita saat saksi di rumah di Jalan Kusuma Bangsa RT2 RW2, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, datang Boboy menemui saksi mengajak saksi untuk ke rumah Boboy saya makan nasi kuning lalu Boboy mengatakan "pulanglah dulu kamu ganti baju, habis itu kamu ke rumah si Dody, ini uang kamu kasih Dody untuk beli minyak", sambil memberikan saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah untuk ganti baju setelah itu saksi kembali ke rumah Boboy lalu saya memanggil "boy" lalu Boboy keluar dari rumahnya sambil mengatakan "ayo", kemudian saksi dibonceng oleh Boboy menuju rumah Terdakwa Sahril Als Dody dan saksi diturunkan dilorong masuk rumah Terdakwa Sahril Als Dody setelah itu saksi berjalan masuk dan setelah sampai saksi melihat Terdakwa Sahril Als Dody sudah berada di depan rumahnya, selanjutnya saksi mengatakan "bang" lalu Terdakwa Sahril Als Dody dan saya langsung menuju *speed boatnya*.
- Bahwa kurang lebih pukul 10.00 Wita di belakang rumah Terdakwa Sahril Als Dody di Selumit Pantai RT16, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan saksi bersama Terdakwa Sahril Als Dody naik *speed boat* dengan posisi yang membawa *speed boat* adalah Terdakwa Sahril Als Dody dan saksi duduk di kursi belakang, kemudian kami singgah di Daerah Selumit Pantai untuk membeli bahan bakar minyak, kemudian Terdakwa Sahril Als Dody menanyakan kepada saksi "adakah uang minyak yang dikasih Boboy?" lalu saksi menjawab "ada", selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sahril Als Dody lalu speed boat diisi bahan bakar minyak.

- Bahwa Selanjutnya saksi dan Terdakwa Sahril Als Dody menuju ke Daerah Tambak Tanjung Hause, tetapi dalam perjalanan saksi dihubungi oleh Boboy dengan mengatakan “terus saja ke Tawau, nanti saya teleponkan orang di sana biar nunggu di batu-batu”, lalu saksi jawab “iya”, setelah itu saksi memberitahu Terdakwa Sahril Als Dody “bang kita disuruh ke Tawau”. Kemudian pada pukul 13.00 Wita kami tiba di Tawau Malaysia di Daerah Batu-Batu dan saat itu sudah ada seseorang yang menunggu dipinggir laut lalu kami menghampiri seseorang tersebut, setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Nike yang berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram kepada saksi kemudian saksi simpan didalam speed boat. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kami kembali menuju Kota Tarakan, saat berada di perbatasan Tawau dengan Sebatik saksi dihubungi oleh Boboy “sudah kamu terima kah?”, saksi jawab “sudah”, kemudian kami melanjutkan perjalanan, saat melintas di Perairan Juata Laut kami dikejar oleh speed boat patroli polisi lalu ditangkap;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mengantarkan narkoba jenis sabu milik Boboy sudah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Laut Luar Pulau Bunyu sebanyak 2 (dua) kilogram dan saksi bersama Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua, kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2023 di Laut Luar Pulau Bunyu sebanyak 2 (dua) kilogram dan saksi bersama Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua, untuk yang ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2023 dalam perkara;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim dijanjikan oleh Boboy upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua jika berhasil mengantarkan kepada Boboy 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Boboy belum memberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, tetapi saksi dan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim sudah diberikan oleh Boboy uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli solar *speed boat* berwarna hitam dengan tulisan Kampacu, makan, minum dan rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH** telah ditangkap oleh anggota Ditpolairud polda kaltara;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Saddam Ilman Syah ditangkap karena membawa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut dari seseorang yang tidak kami kenal di Daerah Batu-Batu Tawau Malaysia;
- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut adalah Boboy;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah mengambil 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut di Tawau dengan menggunakan 1 (satu) unit *speed boat* berwarna hitam dengan tulisan Kampacu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merek Yamaha 40 PK dimana Terdakwa yang mengemudikan speed boat sedangkan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah berada dibelakang;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 kurang lebih pukul 11.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Boboy "Dodi dimana kamu?"

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Terdakwa menjawab "saya dirumah ada apa Boboy?" lalu Boboy mengatakan "tolong antarkan Sadam ke Tambak, nanti Terdakwa sama Sadam ke rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian kurang lebih 5 menit saksi Muhammad Saddam Ilman Syah datang kerumah Terdakwa seorang diri kemudian Terdakwa langsung menyuruh untuk turun ke *speed boat* warna hitam merah dengan tulisan Kampacu yang menggunakan mesin penggerak merk Yamaha 40 PK milik Terdakwa di belakang rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah langsung pergi, dalam perjalanan Terdakwa diberi uang oleh saksi Muhammad Saddam Ilman Syah sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saya langsung isi BBM di Daerah Selumit Pantai;

- Bahwa setelah mengisi BBM kami langsung pergi ke arah Tambak di Tanjung Hause namun di tengah perjalanan Terdakwa di beritahu oleh saksi Muhammad Saddam Ilman Syah "kita disuruh terus ke Tawau", kemudian kurang lebih pukul 13.00 Wita kami sampai di Pesisir Pantai di Malaysia lalu Terdakwa melihat 1 (satu) orang yang berada di pantai dan langsung memberikan tas punggung warna hitam merek Nike yang berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram yang diterima oleh saksi Muhammad Saddam Ilman Syah, setelah itu saksi Muhammad Saddam Ilman Syah mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita pulang" kemudian kami pergi pulang dari pesisir pantai di Tawau Malaysia menuju Kota Tarakan.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang di Perairan Juata Laut Kota Tarakan Terdakwa melihat ada Patroli Polisi kemudian Terdakwa sebagai motoris dari *speed boat* langsung melarikan diri dengan mengemudikan *speed boat* dengan kecepatan tinggi dan Petugas Polisi tersebut mengejar kami hingga kami di tembak oleh Petugas Polisi namun Terdakwa tetap melaju dengan kencang tetapi Terdakwa berhenti ketika 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK terkena tembakan dan pecah sehingga Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah di tangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut akan Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah serahkan kepada Boboy di Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh Boboy sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Muhammad Saddam Ilman Syah, kemudian saksi Muhammad Saddam Ilman Syah memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak *speed boat* berwarna hitam dengan tulisan Kampacu, rokok dan air minum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memiliki barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Boboy sudah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Laut Luar Pulau Bunyu sebanyak 2 (dua) kilogram dan Terdakwa bersama saksi Muhammad Saddam Ilman Syah mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua, kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2023 di Laut Luar Pulau Bunyu sebanyak 2 (dua) kilogram dan Terdakwa bersama saksi Muhammad Saddam Ilman Syah mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua, untuk yang ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2023 dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah dijanjikan oleh Boboy upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua jika berhasil mengantarkan kepada Boboy 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Shabu – shabu yang di bungkus dengan byngkusan warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 gram;
2. 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam Merk LIVEHAF
3. 1 (Satu) Buah tas Punggung Warna hitam merk NIKE;
4. 1 (Satu) buah parang lengkap dengan sarungnya;
5. 1 (Satu) buah Helm Hiu warna hitam.
6. 1 (Satu) Unit Speedboot berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;
7. 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A14 berwarna ungu dengan Nomor Telepon 082255212711

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01872/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si, Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, BERNADETAPUTRI IRMADALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti Nomor 07086/2024/NNF sampai dengan 07091/2024/NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/BAPB/10835/III/2023 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (Enam) bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto 6.302,95 (Enam Ribu Tiga Ratus dua koma Sembilan Puluh Lima) Gram atau berat Netto 6.073, 69 (Enam Ribu Tujuh Puluh Tiga koma Enam Puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi **YOSEF DOHAR**, dan Saksi WIRA TRIANTORO bersama dengan anggota Ditpolairud POLDA KALTARA lainnya telah melakukan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkapapan terhadap terdakwa SAHRIL ALS DODY Bin IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH;

2. Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk NIKE yang berisi 6 (Enam) Bungkus Narkotika Jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau Bertuliskan Guanyinwang dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana yang berupa 1 (satu) Buah Tas kecil warna hitam merk LIVEHAF yang berisikan uang Tunai senilai Rp. 595.000 (Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A14 dengan warna ungu , 1 (satu) Buah parang lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) Buah Helm Hiu warna hitam dan 1 (Satu) Unit Speedboat berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;
3. Bahwa Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM mendapatkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut dari seseorang yang tidak Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM kenal di Daerah Batu-Batu Tawau Malaysia;
4. Bahwa Pemilik barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut adalah Boboy;
5. Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih 07.00 Wita saat saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH di rumah di Jalan Kusuma Bangsa RT2 RW2, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sdr. Boboy menemui saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan menyuruh saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH ke rumah Terdakwa SAHRIL ALS DODY sambil memberi saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH pergi ke rumah Terdakwa dan kurang lebih pukul 10.00 Wita di belakang rumah Terdakwa Sahril Als Dody di Selumit Pantai RT16, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH bersama Terdakwa Sahril Als Dody naik *speed boat* dengan posisi yang membawa *speed boat* adalah Terdakwa Sahril Als Dody dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH duduk di kursi belakang, kemudian

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa Sahril Als Dody singgah di Daerah Selumit Pantai untuk membeli bahan bakar minyak, kemudian Terdakwa Sahril Als Dody menanyakan kepada saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH “adakah uang minyak yang dikasih Boboy?” lalu saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH menjawab “ada”, selanjutnya saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sahril Als Dody lalu speed boat diisi bahan bakar minyak;

6. BAHWA Selanjutnya saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa Sahril Als Dody menuju ke Daerah Tambak Tanjung Hause, tetapi dalam perjalanan saksi di MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH hubungi oleh Boboy dengan mengatakan “terus saja ke Tawau, nanti saya teleponkan orang di sana biar nunggu di batu-batu”, lalu saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH jawab “iya”, setelah itu saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH memberitahu Terdakwa Sahril Als Dody “bang kita disuruh ke Tawau”. Kemudian pada pukul 13.00 Wita kami tiba di Tawau Malaysia di Daerah Batu-Batu dan saat itu sudah ada seseorang yang menunggu dipinggir laut lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa menghampiri seseorang tersebut, setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Nike yang berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram kepada saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH simpan didalam speed boat. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa kembali menuju Kota Tarakan, saat berada di perbatasan Tawau dengan Sebatik saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dihubungi oleh Boboy “sudah kamu terima kah?”, saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH jawab “sudah”, kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, saat melintas di Perairan Juata Laut kami dikejar oleh speed boat patroli polisi lalu ditangkap;
7. Bahwa rencananya 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut akan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah serahkan kepada Boboy di Kota Tarakan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mengantarkan narkoba jenis sabu milik Boboy sudah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2023 di Laut Luar Pulau Bunyu sebanyak 2 (dua) kilogram dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH bersama Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua, kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2023 di Laut Luar Pulau Bunyu sebanyak 2 (dua) kilogram dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH bersama Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua, untuk yang ketiga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2023 dalam perkara;
9. Bahwa Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah dijanjikan oleh Boboy upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kami berdua jika berhasil mengantarkan kepada Boboy 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut;
10. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan swasta, bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menjual narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01872/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si, Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, BERNADETAPUTRI IRMADALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti Nomor 07086/2024/NNF sampai dengan 07091/2024/NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/BAPB/10835/III/2023 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (Enam) bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto 6.302,95 (Enam Ribu Tiga Ratus dua koma Sembilan Puluh Lima) Gram atau berat Netto 6.073, 69 (Enam Ribu Tujuh Puluh Tiga koma Enam Puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan swasta, bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01872/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si, Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Far, Apt, BERNADETAPUTRI IRMADALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti Nomor 07086/2024/NNF sampai dengan 07091/2024/NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/BAPB/10835/III/2023 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 (Enam) bungkus Plastik Narkoba Jenis shabu dengan berat Brutto 6.302,95 (Enam Ribu Tiga Ratus dua koma Sembilan Puluh Lima) Gram atau berat Netto 6.073, 69 (Enam Ribu Tujuh Puluh Tiga koma Enam Puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita di perairan Juata laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi **YOSEF DOHAR**, dan Saksi **WIRA TRIANTORO** bersama dengan anggota Ditpolairud POLDA KALTARA lainnya telah melakukan pengkapapan terhadap terdakwa **SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM** dan saksi **MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH** dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam merk NIKE yang berisi 6 (Enam) Bungkus Narkotika Jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau Bertuliskan Guanyinwang dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana yang berupa 1 (satu) Buah Tas kecil warna hitam merk LIVEHAF yang berisikan uang Tunai senilai Rp. 595.000 (Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A14 dengan warna ungu , 1 (satu) Buah parang lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) Buah Helm Hiu warna hitam dan 1 (Satu) Unit Speedboat berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM mendapatkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut dari seseorang yang tidak Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa SAHRIL ALS DODY BIN IBRAHIM kenal di Daerah Batu-Batu Tawau Malaysia dimana Pemilik barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang tersebut adalah Boboy;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih 07.00 Wita saat saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH di rumah di Jalan Kusuma Bangsa RT2 RW2, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sdr. Boboy menemui saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan menyuruh saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH ke rumah Terdakwa SAHRIL ALS DODY sambil memberi saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH pergi ke rumah Terdakwa dan kurang lebih pukul 10.00 Wita di belakang rumah Terdakwa Sahril Als Dody di Selumit Pantai RT16, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH bersama Terdakwa Sahril Als Dody naik *speed boat* dengan posisi yang membawa *speed boat* adalah Terdakwa Sahril Als Dody dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH duduk di kursi belakang, kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa Sahril Als Dody singgah di Daerah Selumit Pantai untuk membeli bahan bakar minyak, kemudian Terdakwa Sahril Als Dody menanyakan kepada saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH “adakah uang minyak yang dikasih Boboy?” lalu saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH menjawab “ada”, selanjutnya saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa Sahril Als Dody lalu speed boat diisi bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa Sahril Als Dody menuju ke Daerah Tambak Tanjung Hause, tetapi dalam perjalanan saksi di MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH hubungi oleh Boboy dengan mengatakan “terus saja ke Tawau, nanti saya teleponkan orang di sana biar nunggu di batu-batu”, lalu saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH jawab “iya”, setelah itu saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH memberitahu Terdakwa Sahril Als Dody “bang kita disuruh ke Tawau”. Kemudian pada pukul 13.00 Wita kami tiba di Tawau Malaysia di Daerah Batu-Batu dan saat itu sudah ada seseorang yang menunggu dipinggir laut lalu Saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa menghampiri seseorang tersebut, setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Nike yang berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram kepada saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH simpan didalam speed boat. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa kembali menuju Kota Tarakan, saat berada di perbatasan Tawau dengan Sebatik saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dihubungi oleh Boboy “sudah kamu terima kah?”, saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH jawab “sudah”, kemudian saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, saat melintas di Perairan Juata Laut kami dikejar oleh speed boat patroli polisi lalu ditangkap;

Menimbang, bahwa rencananya 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 (enam ribu tujuh puluh tiga koma enam sembilan) gram tersebut akan Terdakwa Sahril Als Dody Bin Ibrahim dan saksi Muhammad Saddam Ilman Syah serahkan kepada Boboy di Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH telah menjadi penghubung antara seseorang yang berada di Tawau dengan sdr. Boboy yang berada dikota Tarakan, yang mana sdr. Boboy yang menyuruh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH untuk pergi mengambil shabu tersebut di daerah Tawau Malaysia untuk diserahkan kepada sdr. Boboy di Tarakan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH disuruh oleh sdr. Boboy untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu kepada seseorang di daerah Tawau Malaysia dimana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH pergi ke Tawau Malaysia untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Speedboat berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH berada dibelakang dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah sampai di Tarakan dan diserahkan kepada sdr. Boboy maka Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH akan mendapatkan pah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa sejak awal Terdakwa bersama sama dengan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan sdr. Boboy memang sudah berniat untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada seseorang yang berada di Tawau Malaysia, sehingga perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi MUHAMMAD SADDAM ILMAN SYAH dan sdr. Boboy tersebut telah dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat. Oleh karena permufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Shabu – shabu yang di bungkus dengan byngkusan warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam Merk LIVEHAF, 1 (Satu) Buah tas Punggung Warna hitam merk NIKE, 1 (Satu) buah parang lengkap dengan sarungnya, 1 (Satu) buah Helm Hiu warna hitam dan 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A14 berwarna ungu dengan Nomor Telepon 082255212711 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Speedboot berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Terdakwa Terlibat dalam peredaran narkotika jaringan internasional;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia apabila barang bukti tersebut berhasil beredar di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1), Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Als DODY Bin IBRAHIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat melakukan perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Shabu – shabu yang di bungkus dengan byngkusan warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat netto 6.073,69 gram;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam Merk LIVEHAF;
- 1 (Satu) Buah tas Punggung Warna hitam merk NIKE;
- 1 (Satu) buah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (Satu) buah Helm Hiu warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A14 berwarna ungu dengan Nomor Telepon 082255212711;

Dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Speedboot berwarna hitam dengan tulisan KAMPACU dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hanafi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)